## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor dominan perceraian adanya orang ketiga yaitu:

Satu faktor nusuz suami terhadap istri dengan rincian bahwa suami

tidak memberikan nafkah lahir batin, kurangnya pendapatan

ekonomi, nusuz istri pada suami tidak taat pada suami

Dua Perselisihan dan percekcokan yang terjadi terus menerus

sehingga tidak harmonis dalam membina rumah tangga.

Tiga Kurangnya Pengtahuan agama, sehingga tidak saling

menghargai dan mengingatkan

2. Landasan Hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri dalam memutuskan perkara perceraian karena

perselingkuhan, yang mana dapat dijadikan alasan perceraian

adalah Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP

nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974

Jo. Pasal 199 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam.

## B. Saran

 Untuk segala masyarakat luas bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami istri. Oleh karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, dan oleh karenanya sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berfikir dengan sangat matang tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Seyogyanya pernikahan itu terjadi karena landasan agama.

 Untuk para Hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili.